



PUTUSAN

Nomor 597/Pdt.G/2024/PA.Bkt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK: xxx, tempat/ tanggal lahir, Bukittinggi/ 09 Mei 1990, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Gulai Bancah, Jl. Masjid Nurul Wathan, RT 007/RW 002, Kelurahan Kubu Gulai Bancah, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi. Dalam hal ini menggunakan alamat domilisi elektronik email: [xxx](#). No.HP.xxx66146, sebagai **Penggugat**;

lawan

**Tergugat**, NIK: xxx, tempat/tanggal lahir, Binjai/ 06 Juni 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang, tempat tinggal di rumah papan (Dedet), Jl. Padat Karya Inkorba, RT 09/RW 01, Kelurahan Campago Guguk Bulek, Kecamatan Mandangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Oktober 2024 telah mengajukan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 597/Pdt.G/2024/PA.Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Bukittinggi dengan register Nomor 597/Pdt.G/2024/PA.Bkt tanggal 29 Oktober 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 12 Agustus 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/VIII/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman pada tanggal 24 Agustus 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kenagarian Binjai, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman selama lebih kurang 2 tahun lamanya setelah itu pindah ke rumah orang tua Penggugat di Gulai Bancah, Jl. Masjid Nurul Wathan, RT 007/RW 002, Kelurahan Kubu Gulai Bancah, Kecamatan Mandiangan Koto Selayan, Kota Bukittinggi sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama:
  - 1) xxx, NIK: xxx001, tempat/tanggal, Bukittinggi/ 05 Februari 2010, laki-laki, pendidikan SMP;
  - 2) xxx, NIK: xxx02, tempat/tanggal, Bukittinggi/ 17 April 2013, perempuan, pendidikan SD;
  - 3) xxx, NIK: xxx0001, tempat/tanggal lahir, Bukittinggi/ 29 April 2014, perempuan, pendidikan SD;
  - 4) xxx, NIK: xxx0001, tempat/tanggal lahir, Bukittinggi/ 15 Januari 2020, perempuan;
4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkeran yang disebabkan karena:
  - 1) Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat yang bekerja membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga, dikarenakan Tergugat tidak fokus dengan rumah tangga sendiri;
  - 2) Tergugat sering memiliki hubungan khusus dengan perempuan lain, dan bahkan Tergugat juga sering pergi berdua dengan perempuan tersebut dan anak Penggugat juga mengetahui jika Tergugat sering

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 597/Pdt.G/2024/PA.Bkt



berselingkuh dan ada bukti yang didapat dari media sosial jika Tergugat memiliki selingkuhan dan pernah juga adik Penggugat diajak untuk berhubungan badan dengan Tergugat dengan cara mengiming-imingi adik Penggugat hal-hal yang membuat adik Penggugat takut dan melaporkan kepada Penggugat;

- 3) Tergugat sering bermain koa dan judi online di kedai dekat rumah Tergugat, dan Tergugat sering pulang tengah malam dan bahkan pulang esok paginya dan membuat Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat;
- 4) Tergugat sering curigaan dan cemburuan kepada Penggugat ketika Penggugat sedang bekerja diluar rumah, dan bahkan Tergugat pernah datang ketempat kerjaan Penggugat untuk menanyakan hubungan Penggugat dengan orang yang dicurigai;
- 5) Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat, sehingga membuat Penggugat kesal dengan sikap Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 03 Januari 2024, ketika itu Penggugat mengusir Tergugat dari rumah kediaman orang tua Penggugat dikarenakan Tergugat kembali memiliki hubungan khusus dengan perempuan yang bernama wulan, hal ini diketahui melalui media sosial Tergugat yang sedang berduaan dengan perempuan itu, dan ketika Penggugat menanyakan hubungan tersebut, Tergugat tidak pernah mengakui hubungan itu namun dikarenakan Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat seperti itu Penggugat langsung mengusir Tergugat, sehingga Tergugat langsung pergi dari rumah kediaman orang tua Penggugat, dan sejak Tergugat pergi dari rumah kediaman tersebut tidak pernah ada lagi komunikasi dengan Penggugat;
6. Bahwa pada tanggal 03 Januari 2024, Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama dengan Penggugat, Penggugat dan Tergugat tidak satu tempat tinggal lagi lebih kurang 9 bulan lamanya;
7. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx)
3. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang surat panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya karena alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap dengan dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang mana maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 597/Pdt.G/2024/PA.Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK xxx900004, tanggal 02 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx2009, tanggal 24 Agustus 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Tigo Nagari Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.2;

## B. Saksi:

1. **xxx**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan menjahit, bertempat tinggal di Jalan Gulai Bancah, RT/RW 001/002, Kelurahan Kubu Gulai Bancah, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi. Saksi mengaku saudara sepupu Penggugat dan kenal dengan Tergugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah orang tua Penggugat di Gulai Bancah, RT/RW 007/002, Kelurahan Kubu Gulai Bancah, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi sampai berpisah;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 597/Pdt.G/2024/PA.Bkt



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah rumah tangga kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga, Penggugatlah berusaha untuk memenuhi Tergugat sering bermain judi online, dan Tergugat juga mempunyai hubungan khusus dengan seorang perempuan, bahkan Tergugat akan menikah dengan perempuan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan sampai dengan sekarang, karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **xxx**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Guai Bancah, RT/RW 007/002, Kelurahan Kubu Gulai Bancah, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi. Saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2009 yang lalu;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 597/Pdt.G/2024/PA.Bkt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah saksi, di Gulai Bancah, RT/RW 007/002, Kelurahan Kubu Gulai Bancah, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam masalah nafkah rumah tangga, sehingga Penggugatlah yang membantu berusaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga, Tergugat juga sering bermain judi online, dan Tergugat juga mempunyai hubungan khusus dengan perempuan lain, bahkan mereka akan menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan, Penggugat tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 597/Pdt.G/2024/PA.Bkt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata pula tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek:

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat termasuk usaha mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, namun Majelis Hakim menasihati Penggugat agar bersabar menghadapi Tergugat dan berbaik kembali membina rumah tangga yang harmonis, tetapi tidak berhasil dengan demikian maksud Pasal 39 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah sejak awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena hal-hal sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 10 bulan lamanya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dali-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dinazegelen

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 597/Pdt.G/2024/PA.Bkt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bernama **xxx**, NIK: xxx0004, tempat/ tanggal lahir, Bukittinggi/ 09 Mei 1990;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg jo Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berhubungan langsung dengan perkara ini, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Agustus 2009 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman pada tanggal 24 Agustus 2009 serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti surat. Oleh karenanya Majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan 2 Penggugat telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal 175 R.Bg jo Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) RBg jo Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 597/Pdt.G/2024/PA.Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat tersebut berdasarkan penglihatan dan pengetahuannya sendiri sebagai saudara sepupu dan ibu kandung Penggugat serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah keluarga, Tergugat suka bermain judi online, dan Tergugat memiliki hubungan khusus dengan perempuan lain, dan sejak lebih kurang 10 bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat yang sering melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan mengetahui pula akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut yaitu telah terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab masalah nafkah, Tergugat suka bermain judi online, dan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut Majelis Hakim menilai keterangan saksi Penggugat tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005. Oleh karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti surat P.1 dan P.2 serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Agustus 2009 dan telah dikaruniai 4 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 597/Pdt.G/2024/PA.Bkt



kurang bertanggung jawab dalam urusan nafkah keluarga, Tergugat sering bermain judi online, dan karena Tergugat selingkuh dengan seorang perempuan;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat dan sejak lebih kurang 10 bulan yang lalu berpisah tempat tinggal
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 12 Agustus 2009 dan telah dikaruniai 4 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena orang tua Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberi nafkah, Tergugat sering bermain judi online serta karena Tergugat selingkuh dengan seorang perempuan dan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya selama lebih kurang 10 bulan, tidak pernah berkumpul lagi dalam rumah tangga;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;
4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan tidak dapat terwujud;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut di atas bersesuaian antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Agustus 2009 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Mandiangin Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah, Tergugat sering main judi online, dan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa selama berpisah sekitar 10 bulan Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal tersebut menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak yang berakibat tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka jika perkawinan Penggugat dengan Tergugat diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang didasarkan kepada maksud firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ-

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 597/Pdt.G/2024/PA.Bkt



*Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian keadaannya tidak akan mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan baik itu bagi Penggugat ataupun Tergugat, sementara itu suatu kemudharatan harus dihilangkan sesuai dengan kaidah fikih:

الضرر يزال-

*Artinya: "Kemudharatan itu harus dihilangkan".*

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian keadaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik yang lebih mengandung kemanfaatan dan atau kemaslahatan baik itu bagi Penggugat ataupun Tergugat. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang termaktub dalam kitab Hikmatut Tasyri Wafalsafatuh halaman 57, yang berbunyi:

إن الشارع الحكيم أحل الطلاق وكرهه إلا إذا كان لمصلحة تعود على الرجال أو على المرأة أو عليهما معا-

*Artinya : "Sesungguhnya Allah dan Rasulnya menghalalkan perceraian namun mencelanya kecuali perceraian yang mengandung kemaslahatan bagi suami atau istri atau bagi keduanya".*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang yang dekat Penggugat yaitu Ayah Kandung Penggugat dan Tante Penggugat Penggugat, oleh karena itu ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti (P.2) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak kesatu serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak bain sughra, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang telah dipertimbangkan di atas, gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan hukum Islam, dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 597/Pdt.G/2024/PA.Bkt





**MENGADILI**

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**xxx**) terhadap Penggugat (**xxx**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi pada hari Selasa tanggal 10 Jumadil Ula 1446 Hijriah bertepatan dengan tanggal 12 November 2024 Masehi oleh **Dr. Salman, S.H.I., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Gusmen Yefri dan Alimahaini, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari pada hari Jum'at, 13 Jumadil Ula 1446 Hijriah bertepatan dengan tanggal 15 November 2024 Masehi oleh ketua majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama, dan dibantu oleh **Hj. Tin Pertiwi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,  
Ttd.

**Drs. H. Gusmen Yefri**  
Hakim Anggota  
Ttd.

**Alimahaini, S.H.I.**

Ketua Majelis,  
Ttd.

**Dr. Salman, S.H.I., M.A.**



Panitera Pengganti,  
Ttd.

Hj. Tin Pertiwi, S.H.

**Perincian Biaya Perkara:**

1. PNBP	
a. Pendaftaran Perkara	: Rp30.000,00
b. <i>Relaas</i> Panggilan Pertama kepada Pihak	: Rp20.000,00
c. Redaksi	: Rp10.000,00
d. <i>Relaas</i> Penyampaian Putusan	: Rp10.000,00
2. Proses	: Rp80.000,00
3. Panggilan	: Rp60.000,00
4. Pemberitahuan Putusan	: Rp30.000,00
5. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	<hr/> :Rp250.000,00
	(dua ratus lima puluh ribu rupiah);